

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
BERPERSPEKTIF GENDER KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah maka dibentuk Peraturan Walikota untuk menjabarkan Pedoman Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

/Perubahan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 5494)
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 5871)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat. (Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. (Lembaran daerah Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH BERPERSPEKTIF GENDERKOTA PAREPARE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Parepare.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
5. Lembaga

5. Lembaga Penggerak Pengarusutamaan Gender adalah Bappeda, Inspektorat, Keuangan dan Pemberdayaan Perempuan.
6. Kelembagaan PUG adalah Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Focal Point PUG, Forum Data, dan Tim Teknis ARG.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender (gender equity) adalah perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan daerah.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12. Gender Analysis Pathway atau Alur Kerja Analisis Gender, yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender untuk mengidentifikasi sebab kesenjangan gender berupa akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) dari program/kegiatan, serta faktor-faktor kesenjangan internal dan eksternal SKPD, berdasarkan data pembuka wawasan (data pilah/profile gender).
13. Gender Budget Statement atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan bahwa indikator kinerja program/kegiatan sudah melalui analisis gender.
14. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkatnya PPRG adalah proses perumusan dokumen perencanaan dan anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Renstra SKPD adalah Rencana strategis adalah upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi SKPD, yang secara umum menjadi indikator capaian kinerja untuk periode 5 tahun mendatang. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan analisa capaian yang telah dilakukan, Proses pembahasannya dilakukan secara intensif yang diikuti oleh bagian SKPD, dan di TA secara langsung oleh Bappeda.
16. Rencana Kerja SKPD adalah Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

17. Rencana

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan bJangka Menengah (RPJM), dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
18. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
19. Montoring dan evaluasi adalah proses rutin pengumpulan dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.
20. Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budgeting) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
22. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan PUG di lingkungan Pemerintah meliputi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Kota Parepare dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berperspektif/responsif gender.
- (3) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan bagi aparatur pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Parepare.
 - b. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian kebutuhan, pengalaman, aspirasi, potensi dan penyelesaian permasalahan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.
 - c. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan.
 - d. meningkatkan peran dan kemandirian SKPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Pertama
Tugas

Pasal 4

Pemerintah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG yang diintegrasikan dalam dokumen Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan PUG meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. menetapkan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. menetapkan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan PUG di setiap SKPD;
- c. memfasilitasi penyusunan data terpilah gender di setiap SKPD dan/atau profil gender di tingkat kota;
- d. memberikan bantuan teknis penggunaan alat (tools) analisis gender berupa GAP dan GBS atau alat analisis lainnya pada program dan atau kegiatan SKPD;
- e. melakukan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di bidang pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hukum dan politik;
- f. mendorong keterlibatan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, terutama penyandang disabilitas, lansia, forum anak, dan masyarakat miskin/marginal lainnya, dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan PUG.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), didasarkan pada data terpilah dan menggunakan metode Alur Kerja Analisis GAP atau metode analisis lain.
- (2) Data Terpilah dan Analisis gender terhadap Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penyusunan Data Terpilah dan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD, dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak lainnya.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD berperspektif gender.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama SKPD yang bertugas untuk mengkoordinasikan pengintegrasian gender dalam pembangunan di lingkup Pemerintah melalui Kelompok Kerja PUG Kota.

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan gender terintegrasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB VI PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Walikota bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan PUG tingkat kota.
- (2) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG tingkat kota, Walikota berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan prasyarat PUG melalui PPRG, sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5.
- (3) Untuk menjalankan percepatan PUG sebagaimana dimaksud ayat (2), secara teknis di koordinir oleh Bappeda dibantu oleh SKPD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kelompok Kerja PUG

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG Kota.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala SKPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (3) Seluruh Kepala SKPD merupakan anggota Pokja PUG.
- (4) Susunan Keanggotaan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah;
- c. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- d. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- e. bertanggung jawab kepada Walikota;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- g. memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Data terpilah dan atau Profil Gender;

h. melakukan

- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kota; dan
- k. mendorong dilaksanakannya penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i beranggotakan aparatur, unsur Perguruan Tinggi, Ormas dan LSM yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, paling tidak memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kedudukan PUG dalam Perundang-undangan dan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - c. Analisis Situasi Pembangunan Gender;
 - d. Penyelenggaraan PUG;
 - e. Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan PUG;
 - f. Lampiran Matriks Program dan Indikasi Kegiatan PUG SKPD

Bagian Ketiga Focal Point PUG

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG berasal dari Pejabat perencana SKPD.
- (2) Pejabat perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti pelatihan tentang PPRG.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada masing-masing SKPD dan unit kerjanya;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan RKA SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing SKPD dan unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data terpilah gender di SKPD masing-masing.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD

Bagian Keempat

Pasal 15

Pedoman Penyusunan Renja SKPD

- (1) Setiap SKPD menyusun Renja SKPD dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas untuk diselesaikan dengan mempertimbangkan prioritas Musrenbang;
 - b. berdampak besar bagi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan;
 - c. penerima manfaat yang luas;
 - d. Berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD; dan
 - e. Mendapat alokasi anggaran.
- (2) Renja yang telah disusun oleh setiap SKPD dipastikan tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan alat analisis gender;

/Bagian Kelima

Bagian Kelima

Pasal 16

Pedoman Penyusunan Data Terpilah Gender

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun data terpilah gender.
- (2) Uraian Data terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
 - b. Jenis data terdiri dari data kuantitatif dan atau data kualitatif.
- (3) Data Terpilah bermanfaat:
 - a. sebagai identifikasi permasalahan secara rinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang akan digunakan dalam analisis gender;
 - b. sebagai dasar melakukan analisis gender untuk mengetahui berbagai permasalahan isu gender dan mengukur kesenjangan gender;
 - c. sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan yang responsif gender; dan
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Keenam

Pasal 17

Pedoman Penyusunan Gender Analisis Pathway (GAP)

- (1) Setiap SKPD yang memiliki Renja sebagaimana diatur dalam Pasal 15, wajib menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan GAP atau alat analisis lainnya.
- (2) Penyusunan GAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai 9 langkah:
 - a. menentukan isu strategis/kebijakan/program/kegiatan dan tujuan;
 - b. menyajikan data pembuka wawasan, yakni data terpilah menurut jenis kelamin, usia dan wilayah, baik kuantitatif maupun kualitatif;
 - c. mengidentifikasi faktor kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat program/kegiatan yang dianalisis;
 - d. mengidentifikasi sebab kesenjangan di internal SKPD, misalnya tingkat koordinasi, kemampuan sumberdaya manusia, dan kinerja SKPD;
 - e. mengidentifikasi sebab kesenjangan di eksternal SKPD, misalnya instansi lain, budaya masyarakat, dan lingkungan (alam);
 - f. mereformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan agar lebih responsif gender.
 - g. menyusun rencana aksi, menetapkan rincian kegiatan berdasarkan hasil analisis faktor dan sebab kesenjangan di langkah 3, 4, dan 5;
 - h. menetapkan *base-line* atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program;
 - i. menetapkan indikator kinerja output dan outcome berdasarkan rencana aksi yang disusun.
- (3) RKA yang telah di analisis dengan metode GAP atau metode lainnya dituangkan dalam dokumen GBS;

/Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun GBS sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) mempunyai langkah sebagai berikut:
 - a. menentukan program/kegiatan skala prioritas sebagaimana program /kegiatan yang tercantum dalam RKA SKPD;
 - b. melakukan analisis situasi, berisi uraian ringkas tentang faktor dan sebab kesenjangan dari program/kegiatan, sebagaimana langkah 3, 4, dan 5 GAP;
 - c. menetapkan capaian program/kegiatan berupa indikator kinerja output dan outcome.
 - d. menetapkan jumlah anggaran program/kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program/kegiatan yang dianalisis.
 - e. menetapkan rencana aksi yang terdiri atas rincian kegiatan/sub kegiatan termasuk indikator kinerjanya;
 - f. dokumen GBS ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (2) Dokumen GBS wajib dilampirkan dalam dokumen RKA SKPD.

Pasal 19

Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

- (1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan gambaran umum dan penjelasan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Penyusunan KAK paling tidak memuat :
 - a. nama Kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan yang responsif gender;
 - c. indikator keluaran (output);
 - d. waktu dan tempat kegiatan;
 - e. pelaksana dan penanggungjawab kegiatan; dan
 - f. biaya kegiatan.

BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh setiap Kepala SKPD setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. capaian, masalah dan rekomendasi;
 - d. sumber anggaran (APBD, APBN atau sumber lain);
 - e. rencana kegiatan lanjutan.

Bagian

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat kota dilakukan oleh Walikota melalui Inspektorat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/Gender atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 22

Walikota melakukan pembinaan pelaksanaan PUG meliputi :

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada setiap SKPD;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. penyusunan pedoman teknis PPRG;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan Focal Point;
- e. penyusunan indikator dan strategi pencapaian kinerja PUG.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan unsur lain yang berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan masing-masing SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PAREPARE

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA